



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 464 /III.18/HK/2014**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dijelaskan bahwa dalam rangka transparansi dan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut Gubernur menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tiap-tiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan bagi Aparat Pelaksana terhadap pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kantor Bersama Samsat se-Propinsi Lampung;
- c. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Lampung Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/25/ M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/26/ M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntansi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999; dan Nomor 6/IMK/14/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penertiban Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor , dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) SE-PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat, pegawai dan/atau petugas di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pelayanan di Kantor Bersama Samsat se-Provinsi Lampung.

- KEDUA** : Dalam pelaksanaan tugas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, para pejabat, pegawai/petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kepatuhan dan pemerintahan yang baik.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kantor Bersama Samsat se-Provinsi Lampung terdiri dari:
1. Mekanisme Pendistribusian SKPD;
 2. SOP Penata Usahaan Keuangan Samsat Induk;
 3. SOP Pelaporan Samsat Induk;
 4. SOP Penata usahaan Keuangan Samsat Pembantu;
 5. SOP Pelaporan Samsat Pembantu; dan
 6. SOP Samsat Mall/Kontainer dan Samsat Keliling.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Gubernur ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini dapat diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-5-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.